

POLICY BRIEF

Jasa Konsultansi Non Konstruksi Tipe-8 Kajian Potensi Pendapatan Retribusi Daerah

Sub Kegiatan Fasilitasi, Pelaksanaan dan Evaluasi Penelitian dan Pengembangan Bidang Keuangan dan Aset Daerah, Reformasi Birokrasi Kegiatan Penelitian dan Pengembangan Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan

2025



BADAN RISET DAN INOVASI DAERAH KOTA SURAKARTA

Policy Brief

**Optimalisasi Potensi Pendapatan Retribusi Daerah dalam Mendukung
Kemandirian Fiskal Kota Surakarta**

Ditujukan Kepada:

Walikota Kota Surakarta

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Surakarta

Kepala Organisasi Perangkat Daerah Pengelola Retribusi

Ringkasan

Pendapatan Daerah Kota Surakarta sebagian besar masih bergantung pada transfer pusat, sehingga optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi prioritas strategis. Retribusi Daerah, meskipun hanya menyumbang sekitar 9,96% dari PAD atau 3,6% dari total pendapatan daerah pada 2024, padahal retribusi berperan penting sebagai mekanisme cost recovery atas layanan publik dan sarana partisipasi masyarakat dalam pembiayaan layanan tersebut. Kinerja retribusi menunjukkan tren pertumbuhan namun belum konsisten, dengan struktur yang timpang antarjenis dan kontribusi yang relatif kecil dibandingkan sumber lain. Tantangan utama mencakup keterbatasan pendataan objek, kesulitan penyesuaian tarif yang adil, serta pola penetapan target dan evaluasi kinerja yang belum berbasis potensi riil. Arah kebijakan diarahkan pada optimalisasi penerimaan melalui harmonisasi regulasi dan sistem terintegrasi, perluasan basis legal-ekonomi berbasis pemetaan potensi, peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM dengan landasan hukum yang jelas, keberlanjutan pembiayaan serta integritas pemungutan, dan pemerataan penerimaan antarjenis serta wilayah. Strategi dilaksanakan secara bertahap dengan mengedepankan prinsip legalitas, akuntabilitas, dan efisiensi, sehingga retribusi dapat berkontribusi lebih signifikan terhadap kemandirian fiskal dan kualitas layanan publik di Kota Surakarta.

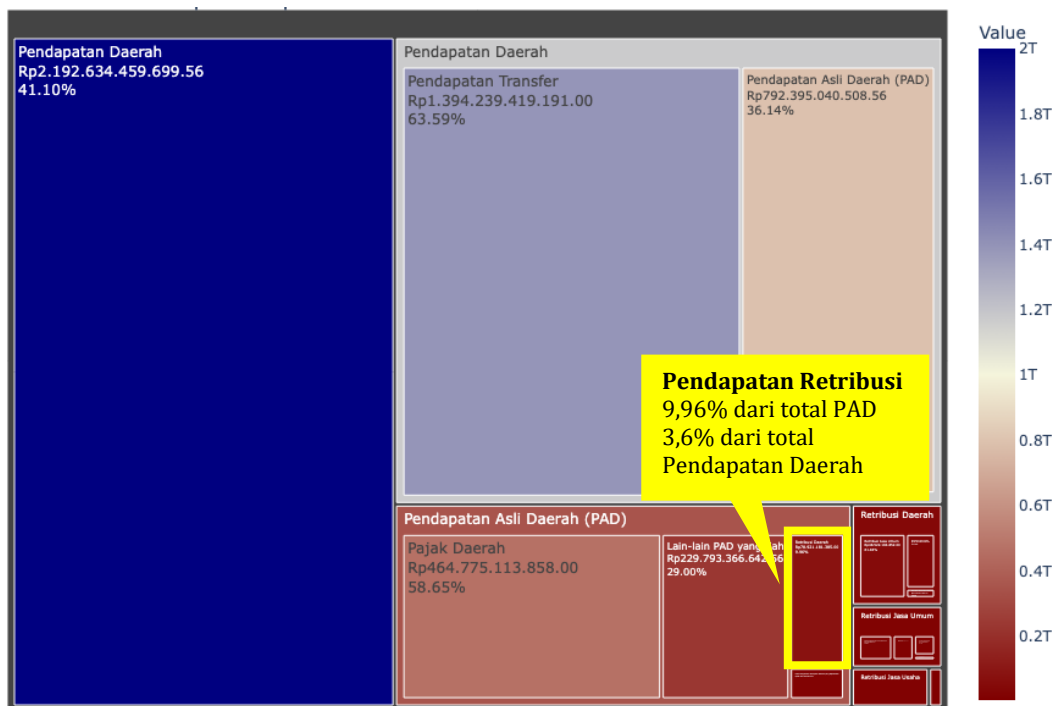
A. PENDAHULUAN

Dalam dua dekade terakhir, komposisi pendapatan Kota Surakarta mengalami pergeseran mendasar, ditandai dengan meningkatnya dominasi Pendapatan Transfer dari Pemerintah Pusat dan Dana Perimbangan. Kecenderungan ini menciptakan tingkat ketergantungan fiskal yang tinggi terhadap kebijakan pendanaan eksternal, sehingga mempersempit fleksibilitas daerah dalam mengatur prioritas pembangunan secara independen. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan instrumen yang sepenuhnya berada dalam kewenangan pemerintah kota, kontribusinya terhadap total pendapatan menunjukkan tren fluktuatif dengan arah penurunan relatif. Situasi ini menegaskan bahwa upaya optimalisasi PAD, khususnya dari komponen yang dapat langsung dikendalikan, merupakan agenda mendesak bagi penguatan kemandirian fiskal.

Retribusi Daerah sebagai salah satu kategori PAD memiliki peran ganda yaitu sebagai sumber pembiayaan layanan publik dan sebagai instrumen partisipasi masyarakat dalam mendukung keberlanjutan fasilitas umum. Namun, secara proporsional kontribusinya menurun dari lebih dari 14% terhadap PAD pada 2007 menjadi hanya 9,96% pada 2024, atau sekitar 3,6% dari total pendapatan daerah¹. Penurunan ini terjadi meskipun nilai nominalnya tumbuh dari Rp46,5 miliar pada 2020 menjadi Rp78,9 miliar pada 2024². Lonjakan pendapatan transfer pasca-2020 tidak diikuti dengan pertumbuhan proporsional pada retribusi, mengindikasikan bahwa potensi penerimaan dari sektor ini belum dimanfaatkan secara optimal.

¹ Olahan Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024

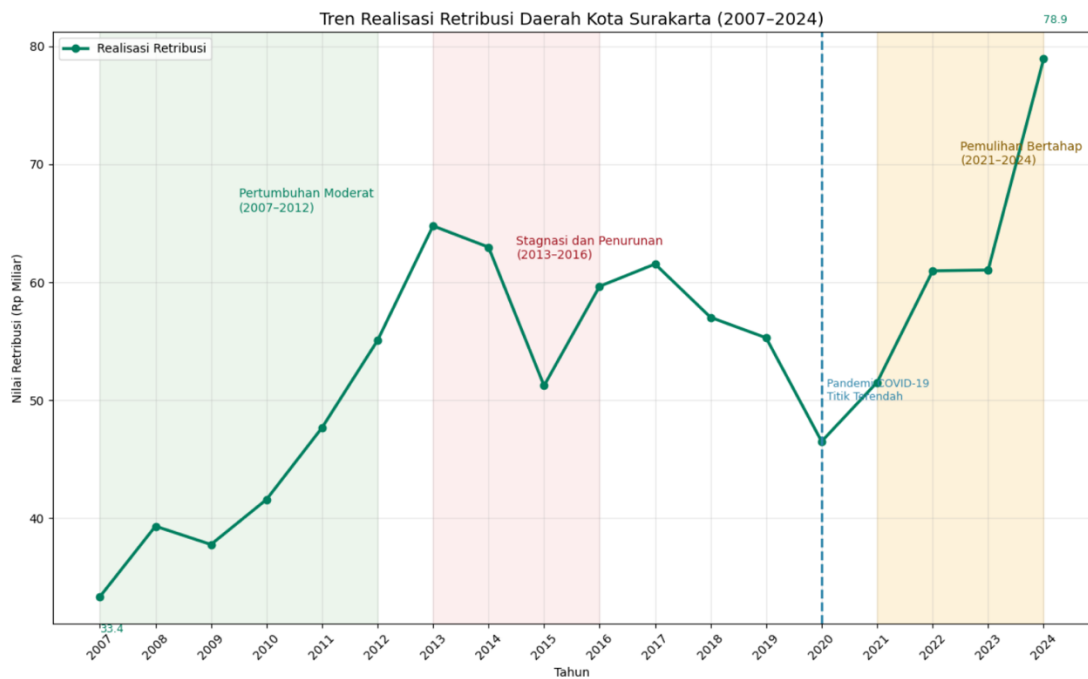
² Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024



Gambar 1 Proporsi Retribusi dalam Total Pendapatan Daerah Kota Surakarta
Sumber: Analisis³, 2025

Tren historis menunjukkan bahwa penerimaan retribusi di Surakarta sangat dipengaruhi oleh dinamika ekonomi dan kebijakan daerah. Periode awal dekade 2010-an menjadi momentum positif dengan pertumbuhan signifikan, namun diikuti fase kontraksi yang memperlihatkan kerentanan terhadap perubahan lingkungan fiskal. Pandemi COVID-19 menjadi titik terendah dengan penurunan tajam pada 2020, diikuti pemulihan sejak 2021. Meski demikian, ketimpangan kinerja antarjenis tetap bertahan: Retribusi Jasa Umum berada pada kategori prima, Retribusi Jasa Usaha menunjukkan fluktuasi signifikan termasuk kenaikan 63,02% pada 2022 yang kemudian menurun pada 2023 sementara Retribusi Perizinan Tertentu belum menunjukkan perbaikan berarti.

³ Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2024



Gambar 2 Grafik Tren Realisasi Retribusi Daerah Kota Surakarta
Sumber: Analisis⁴, 2025

Jumlah jenis retribusi yang dikelola juga berkurang secara bertahap, dari 36 pada 2022 menjadi 33 pada 2023, dan hanya 29 pada 2024. Rasionalisasi ini dapat meningkatkan fokus pengelolaan namun juga mempersempit cakupan potensi penerimaan jika tidak diimbangi kebijakan ekstensifikasi yang tepat. Dalam konteks tersebut, peningkatan kontribusi retribusi memerlukan strategi yang mencakup harmonisasi regulasi, integrasi sistem pemungutan, perluasan basis legal-ekonomi, penguatan kapasitas kelembagaan dan sumber daya manusia, serta pembiayaan yang berkelanjutan. Pendekatan komprehensif ini diharapkan tidak hanya meningkatkan proporsi retribusi dalam PAD, tetapi juga mengurangi ketergantungan pada pendapatan transfer dan memperkuat posisi Surakarta dalam mencapai kemandirian fiskal.

⁴ Data Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Tahun 2027 – 2024

B. METODOLOGI

Kajian ini menggunakan pendekatan *mixed-methods* yang dirancang untuk menghasilkan analisis potensi retribusi daerah Kota Surakarta secara komprehensif, akurat, dan selaras dengan kerangka hukum yang berlaku. Tahap awal dimulai dengan pengumpulan data sekunder yang mencakup tiga dimensi utama: (i) data numerik seperti penerimaan retribusi, indikator demografi dan ekonomi daerah, tarif, serta struktur retribusi; (ii) data spasial yang memetakan lokasi objek retribusi, aset daerah, dan rencana tata ruang kota; serta (iii) dokumen hukum dan kebijakan, termasuk seluruh peraturan daerah, peraturan wali kota, dan kebijakan nasional terkait PAD. Analisis kuantitatif dilakukan untuk mengukur efektivitas, efisiensi, tren historis, dan proyeksi penerimaan, serta *benchmarking* dengan kota pembanding untuk mengidentifikasi celah dan peluang. Analisis kualitatif dilaksanakan melalui observasi lapangan dan wawancara terstruktur dengan OPD, pelaku usaha, masyarakat, dan pakar, untuk memperoleh perspektif teknis, operasional, dan hukum. Hasil kedua pendekatan ini diintegrasikan menjadi peta isu yang menjadi dasar penyusunan rekomendasi kebijakan serta SOP yang memiliki legitimasi hukum dan dapat diimplementasikan secara konsisten oleh Pemerintah Kota Surakarta

C. ANALISIS PERMASALAHAN

1) Keterbatasan Basis Data dan Pemetaan Objek Retribusi

Kota Surakarta belum memiliki *database* objek retribusi yang terintegrasi lintas-OPD. Data aset dan objek pungutan saat ini masih tersebar di masing-masing dinas dengan format pencatatan yang berbeda, sehingga sulit untuk dikompilasi dan diverifikasi secara menyeluruh. Dalam beberapa peraturan teknis, seperti Perwali 40 Tahun 2023 tentang pemanfaatan aset pasar dan Perwali 97 Tahun 2024 tentang aset PUPR, tercatat bahwa data aset belum lengkap. Kondisi ini menghambat proses pemetaan potensi secara akurat, menyulitkan validasi objek yang dikenai retribusi, dan meningkatkan risiko kebocoran maupun duplikasi penagihan. Tanpa basis data tunggal

yang dapat diakses dan dikelola bersama, proses forecasting penerimaan menjadi spekulatif dan berpotensi meleset jauh dari realisasi optimal.

2) Ketimpangan Kinerja Retribusi

Kontribusi penerimaan retribusi Kota Surakarta masih terpusat pada beberapa jenis tertentu dengan performa tinggi, sedangkan banyak jenis lain menunjukkan capaian jauh di bawah target. Data tahun 2024 mencatat adanya disparitas signifikan, di mana Retribusi Galian Tanah oleh Dinas PUPR mencapai 268,7 persen dari target⁵, sedangkan Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah oleh Dinas Perdagangan hanya mencapai 29,13 persen⁶. Perbedaan yang ekstrem ini menunjukkan bahwa sebagian jenis retribusi belum tergarap secara optimal, baik karena hambatan administratif, keterbatasan objek yang terdaftar, maupun mekanisme pemungutan yang belum adaptif. Ketimpangan ini berpotensi mengurangi stabilitas penerimaan secara keseluruhan, karena kinerja fiskal daerah menjadi terlalu bergantung pada segelintir sektor yang dominan.

3) Penyesuaian Tarif Tidak Responsif

Penetapan tarif retribusi di Kota Surakarta menunjukkan kecenderungan tidak responsif terhadap dinamika biaya penyediaan layanan dan kemampuan bayar masyarakat. Sebagian besar penyesuaian tarif dilakukan tanpa landasan kalkulasi biaya layanan yang terukur maupun kajian daya beli yang memadai, sehingga rawan menimbulkan resistensi sosial dan politik yang berimplikasi pada rendahnya tingkat kepatuhan pembayaran. Ketiadaan mekanisme baku dan terbuka dalam penentuan tarif yang seharusnya secara eksplisit memuat rumus tarif akhir sebagai selisih antara biaya layanan dan subsidi pemerintah menyebabkan proses penetapan menjadi kurang akuntabel dan rentan tidak selaras dengan tujuan optimalisasi pendapatan maupun penerimaan publik.

⁵ Sumber Data: Olahan dari Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi DPUPR Kota Surakarta, FGD 28 Mei 2025

⁶ Sumber Data: Olahan dari Laporan Realisasi Penerimaan Retribusi Dinas Perdagangan Kota Surakarta, FGD 28 Mei 2025

4) Target dan Evaluasi Tidak Berbasis Potensi Riil

Penetapan target penerimaan retribusi di Kota Surakarta masih didominasi pendekatan penambahan bertahap berdasarkan capaian tahun sebelumnya (*incremental budgeting*), tanpa melalui pemetaan menyeluruh atas potensi objek yang ada di lapangan. Dalam evaluasi kinerja, indikator yang digunakan cenderung terbatas pada rasio pengumpulan (*collection ratio*), yakni perbandingan realisasi penerimaan terhadap target yang telah ditetapkan. Sementara itu, rasio cakupan (*coverage ratio*) yang mengukur persentase objek yang berhasil dipungut dibandingkan dengan total objek potensial belum menjadi bagian integral dari proses evaluasi. Ketidakseimbangan penggunaan indikator ini membuat capaian kinerja terlihat tinggi meskipun cakupan objek yang tertarik retribusi masih sempit. Akibatnya, objek-objek potensial yang belum tercatat atau belum tertarik retribusinya terus terabaikan, dan target yang ditetapkan dari tahun ke tahun tidak pernah benar-benar merefleksikan kapasitas fiskal riil daerah.

5) Kapasitas Kelembagaan dan SDM Terbatas

Pengelolaan retribusi di Kota Surakarta masih menghadapi ketimpangan kapasitas antar-OPD. Beberapa dinas mengelola banyak jenis retribusi dengan sumber daya manusia dan infrastruktur kerja yang terbatas, sementara dinas lain dengan beban jenis retribusi lebih sedikit justru mampu mencatat kinerja tinggi. Kesenjangan ini diperburuk oleh belum meratanya pemanfaatan teknologi digital dalam pemungutan dan penagihan; sebagian besar jenis retribusi masih bergantung pada Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) fisik dan setoran tunai, yang menyulitkan pemantauan penerimaan secara waktu nyata dan meningkatkan risiko kebocoran. Kondisi ini menegaskan perlunya penguatan kelembagaan secara menyeluruh, termasuk pembentukan tim lintas-OPD yang secara khusus bertugas mengawal, mengoperasikan, dan mengintegrasikan proses pengelolaan retribusi, sekaligus memastikan pemanfaatan teknologi pembayaran dan pelaporan secara seragam di seluruh jenis retribusi. Tanpa langkah ini, optimalisasi penerimaan akan sulit tercapai secara berkelanjutan.

D. IDENTIFIKASI PELUANG

Kota Surakarta memiliki sejumlah peluang strategis yang dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kinerja penerimaan retribusi daerah, baik melalui intensifikasi objek yang sudah ada maupun ekstensifikasi ke sumber baru yang legal dan terukur. Peluang ini muncul dari kombinasi faktor regulasi, perkembangan teknologi, tren perekonomian daerah, serta karakteristik sosial-budaya masyarakat kota. Dengan pendekatan yang tepat, peluang tersebut dapat menjadi dasar kebijakan yang memperkuat kemandirian fiskal sekaligus meningkatkan kualitas layanan publik.

1) Dukungan Regulasi Nasional dan Daerah

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, memberikan kerangka hukum baru yang lebih fleksibel bagi daerah dalam mengelola pendapatan asli. Regulasi ini membuka ruang untuk menyesuaikan jenis dan tarif retribusi sesuai potensi lokal, sekaligus memperkuat dasar legal pemungutan. Di tingkat daerah, keberadaan Perda Kota Surakarta Nomor 14 Tahun 2023 sebagai regulasi induk dan puluhan Perwali teknis menyediakan instrumen pengaturan yang dapat diharmonisasi untuk mengurangi tumpang tindih dan menguatkan kepastian hukum. Sinergi regulasi ini menjadi peluang bagi Kota Surakarta untuk melakukan penataan ulang struktur retribusi secara terintegrasi dan berkelanjutan.

2) Potensi Digitalisasi Sistem Pemungutan

Pemanfaatan teknologi informasi dapat menjadi terobosan penting untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pemungutan retribusi daerah. Sistem pemetaan berbasis lokasi (Geographic Information System atau GIS) memungkinkan identifikasi dan verifikasi objek retribusi secara akurat, sedangkan kanal pembayaran digital mempercepat proses penerimaan dan mengurangi ketergantungan pada SKRD manual. Integrasi data seluruh OPD ke dalam satu basis data terpadu akan meminimalkan kebocoran dan duplikasi, sekaligus memudahkan pemantauan penerimaan secara waktu nyata. Dengan penerapan sistem digital yang mengelola

seluruh proses dari awal hingga akhir dan disertai standar layanan yang jelas, akurasi penagihan dapat ditingkatkan dan arus kas ke kas daerah menjadi lebih cepat dan transparan.

3) Pertumbuhan Daya Tarik Aktivitas Kota

Beberapa layanan publik di Kota Surakarta memiliki potensi penerimaan baru yang dapat dikembangkan sejalan dengan perubahan pola aktivitas masyarakat dan tren pasar. Contohnya, optimalisasi pemanfaatan Rumah Potong Hewan (RPH) tidak hanya untuk pemotongan sapi, tetapi juga untuk jenis hewan lain, misalnya babi yang memerlukan penanganan khusus demi menjaga ketertiban lingkungan dan mencegah potensi konflik sosial. Selain itu, sektor rekreasi, olahraga, kebudayaan, dan pariwisata menunjukkan daya tarik tinggi, yang dapat semakin dimanfaatkan melalui pengembangan *sport tourism*, revitalisasi pasar tradisional, dan promosi event budaya berskala nasional maupun internasional. Dengan pengelolaan yang terstruktur, aktivitas-aktivitas baru ini dapat menjadi sumber penerimaan yang menopang dan menyeimbangkan kontribusi sektor lain yang saat ini belum tergarap optimal

4) Ruang Ekstensifikasi Berbasis Potensi Wilayah

Ekstensifikasi retribusi diarahkan untuk memperluas jangkauan layanan publik ke wilayah dan aktivitas yang selama ini belum terfasilitasi secara memadai. Kota Surakarta memiliki sejumlah titik dengan aktivitas ekonomi dan sosial yang tinggi, mulai dari kawasan wisata, pusat perdagangan, hingga fasilitas umum strategis, yang belum seluruhnya dilengkapi layanan resmi. Pemetaan potensi wilayah menjadi kunci untuk memastikan setiap aktivitas yang membutuhkan dukungan layanan publik, mulai dari pengelolaan pasar hingga penyediaan fasilitas pemotongan hewan di lokasi yang tepat dapat diatur dan difasilitasi secara tertib dan sesuai regulasi. Penetapan retribusi dilakukan dengan mempertimbangkan keberlanjutan pembiayaan dan keterjangkauan masyarakat, sehingga layanan dapat diperluas tanpa mengorbankan kualitas maupun penerimaan publik.

5) Peningkatan Kesadaran dan Partisipasi Masyarakat

Kecenderungan masyarakat Surakarta yang semakin terbiasa dengan layanan publik berbasis teknologi memberikan peluang untuk meningkatkan kepatuhan pembayaran retribusi. Melalui strategi komunikasi publik yang tepat, transparansi penggunaan dana, dan kemudahan akses pembayaran, legitimasi pemungutan dapat diperkuat. Pengalaman positif dalam membayar retribusi dan merasakan manfaat langsung dari layanan publik akan meningkatkan kemauan membayar (*willingness to pay*), yang pada gilirannya berdampak pada stabilitas penerimaan daerah

E. REKOMENDASI KEBIJAKAN

Hasil analisis permasalahan dan potensi retribusi daerah Kota Surakarta menunjukkan perlunya kerangka kebijakan yang terstruktur, berbasis hukum, dan mampu mengakomodasi dinamika fiskal daerah. Untuk itu, disusun lima arah kebijakan makro yang menjadi pedoman strategis, masing-masing diturunkan ke langkah operasional yang jelas dan dapat diukur capaian kinerjanya.

1) Optimalisasi Penerimaan Retribusi dengan Perlindungan Hukum dan Sistem Terintegrasi

Langkah awal yang diperlukan adalah penataan regulasi melalui peninjauan menyeluruh terhadap seluruh Peraturan Daerah dan Peraturan Wali Kota terkait retribusi, untuk menghapus tumpang tindih, memperjelas definisi objek, dan memastikan kesesuaian dengan peraturan yang lebih tinggi. Seluruh objek retribusi yang sah dihimpun dalam satu daftar hukum-fiskal lintas perangkat daerah yang menjadi acuan tunggal perencanaan dan evaluasi. Sistem digital terpadu akan mencakup proses pendaftaran, penetapan tarif, penagihan, pembayaran, hingga pelaporan dengan standar waktu pelayanan yang jelas. Transparansi diperkuat melalui pelaporan digital yang memiliki jejak audit aman, tampilan data penerimaan dan penggunaannya yang dapat diakses publik, serta saluran pengaduan resmi yang diatur dalam peraturan daerah untuk menjaga kepercayaan masyarakat

2) Perluasan Basis Retribusi yang Legal, Terukur, dan Berbasis Potensi Wilayah

Pemerintah Kota perlu memetakan secara menyeluruh seluruh potensi objek retribusi dengan dukungan teknologi, sekaligus memastikan legalitas aset dan perizinannya. Setiap objek baru yang ditemukan harus melalui kajian kelayakan dari sisi ekonomi dan hukum sebelum dimasukkan dalam revisi atau pembentukan peraturan daerah, agar dapat memberikan kontribusi penerimaan tanpa memicu sengketa. Pendekatan ini juga mencakup integrasi pungutan lintas perangkat daerah melalui penetapan objek yang akan dikelola bersama, pemanfaatan optimal aset daerah, dan pembentukan kesepakatan resmi antarperangkat daerah untuk mengurangi ketimpangan penerimaan serta meningkatkan efisiensi pemungutan.

3) Penetapan Kebijakan Tarif yang Transparan dan Adil

Pemerintah Kota perlu menetapkan kebijakan penentuan tarif retribusi yang transparan dan adil dengan menyusun formula tarif berbasis perhitungan biaya layanan yang terukur serta memperhitungkan besaran subsidi yang dialokasikan melalui APBD atau sumber pembiayaan lain. Formula ini menjadi dasar penetapan tarif akhir dan wajib disampaikan secara terbuka melalui regulasi, publikasi resmi, serta kanal informasi publik, sehingga masyarakat memahami bahwa tarif yang berlaku merupakan hasil perhitungan yang rasional dan proporsional. Penerapan kebijakan ini akan memastikan keterbukaan proses, meningkatkan penerimaan publik terhadap tarif yang ditetapkan, dan memperkuat legitimasi hukum pemungutan retribusi.

4) Peningkatan Kapasitas Kelembagaan dan SDM dengan Landasan Hukum yang Jelas

Penguatan kapasitas kelembagaan dilakukan melalui penetapan kurikulum pelatihan wajib yang diatur dalam peraturan kepala daerah, mencakup penguasaan teknologi pembayaran digital, analisis data, dan pengelolaan aset berbasis sistem informasi. Setiap pelatihan diikuti dengan sertifikasi dan pengikatan melalui SOP teknis yang dilekatkan pada regulasi resmi, sehingga memastikan keseragaman penerapan di seluruh OPD. Restrukturisasi kelembagaan dilakukan melalui pembagian

fungsi yang tegas antar-OPD, pembentukan unit teknologi pendapatan daerah, serta unit pemantauan dan evaluasi kinerja yang memiliki mandat pengawasan berbasis indikator terukur, sehingga koordinasi lintas sektor berjalan efektif dan risiko intervensi non-teknis dapat diminimalisasi.

5) Keberlanjutan Pembiayaan dan Integritas Pengelolaan Retribusi

Untuk menjamin keberlanjutan pembiayaan dan integritas pengelolaan retribusi, Pemerintah Kota Surakarta perlu menetapkan skema pendanaan yang jelas dan legal bersumber dari porsi tambahan penerimaan retribusi, kerja sama pemerintah, badan usaha, serta dukungan hibah yang diatur dalam Perda atau Perwali, dengan alokasi khusus bagi operasional dan pengembangan sistem pemungutan. Integritas dijaga melalui kontrol akses berbasis peran, publikasi laporan penerimaan secara rutin melalui *Dashboard* Pelaporan *Real-Time* yang menampilkan data transaksi harian per jenis retribusi, serta kerja sama resmi dengan perbankan untuk memastikan pencatatan transaksi non-tunai secara langsung melalui integrasi yang aman. Untuk mengawal akurasi data dan pemetaan objek, dibentuk Tim Khusus Pemantauan Data dan Pemetaan Retribusi lintas-OPD dengan mandat hukum untuk validasi harian, sinkronisasi data dengan bank mitra, pembaruan peta GIS, dan verifikasi lapangan. Seluruh proses ini dilengkapi mekanisme penegakan kepatuhan berlapis peringatan administratif, sanksi denda, hingga proses hukum yang dicantumkan secara tegas dalam regulasi daerah, sehingga menjamin kepastian hukum, transparansi, dan keberlanjutan sistem.

6) Disverifikasi dan Pemerataan Penerimaan Retribusi Daerah

Pemerintah Kota Surakarta perlu mengimplementasikan kebijakan diversifikasi dan pemerataan penerimaan retribusi daerah untuk memastikan kontribusi setiap jenis retribusi dan setiap wilayah sesuai dengan potensi riil yang dimilikinya. Langkah ini mencakup pemetaan potensi secara komprehensif, penetapan target yang proporsional, dan pengembangan sumber penerimaan baru pada wilayah atau jenis retribusi yang selama ini kurang tergarap. Selain itu, ketergantungan pada satu atau dua sumber dominan harus dikurangi untuk meningkatkan ketahanan struktur penerimaan. Dengan

demikian, penerimaan daerah akan lebih stabil menghadapi fluktuasi ekonomi, dan manfaat layanan publik yang dibiayai dari retribusi dapat terdistribusi secara merata di seluruh wilayah Kota Surakarta.